



P U T U S A N

NOMOR : 43/B/2020/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

GUBERNUR JAMBI, Tempat Kedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1

Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
2988/SKU/SETDA.HKM-2.2/X/2019, tanggal 7 Oktober 2019,
telah memberikan kuasa kepada : -----

1. M. ALI ZAINI, S.H., M.H. pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ;-----
2. WILLI CARAMOON, S.H., M.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ;-----
3. SUGIANTO, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ;-----
4. BALLISSHADA, S.H., M.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Bagian Penegakan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ;-----

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.43/B/2020/PT.TUN-MDN



5. MARLIANTO, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro
Hukum Setda Provinsi Jambi ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang memilih
beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Kota
Jambi, Provinsi Jambi ;

6. MAIFUL EFENDI, S.H., M.H., Pekerjaan Pengacara,
Jabatan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Jambi ;-----

7. ZAINURMAN, S.H., M.H., Pekerjaan
Pengacara, Jabatan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi
Jambi ;-----

8. ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, S.H., M.H.,
Pekerjaan Pengacara, Jabatan Tim Kuasa Hukum
Pemerintah Provinsi
Jambi ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang memilih
beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Kota
Jambi, Provinsi Jambi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING**; -----

MELAWAN

Ir. ZAINUDDIN, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai
Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi,
bertempat tinggal di Jalan Jambi Lr. Bangunan No. 35 RT.008,



Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota
Jambi, Provinsi Jambi ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
05.TUN/SK-DE'FAKCTO/JBI/IX/2019, tanggal 12 September
2019, telah memberikan kuasa kepada ;-----

JOSEP ARJUNA P. SIMALANGO, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara
pada Kantor "DE FACTO LAW FIRM", yang beralamat di Jl. R.B.
Siagian, RT. 33, Nomor : 51, Kelurahan Tambak Sari,
Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING**; ----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor :

43/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 02 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal
02 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :

22/G/2019/PTUN-JBI tanggal 17 Desember 2019 ; -----



4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 43/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 9 April 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020; -----
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 22/G/2019/PTUN.JBI, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/G/2019/PTUN-JBI, tanggal 17 Desember 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 670/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Mei 2019 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 670/KEP.GUB/BKD-4.2/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan



Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 28 Mei 2019 ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, dan Martabat serta
Mengembalikan Kedudukan Penggugat semula sebagai Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 363.500,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 serta dihadiri
oleh Penggugat , Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat, telah
mengajukan surat permohonan banding tertanggal 23 Desember 2019 dengan
Akta Permohonan Banding Nomor : 22/G/2019/PTUN-JBI tanggal 23 Desember
2019 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani
oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi serta kuasa hukum
Tergugat: -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah
memberitahukan permohonan banding Tergugat kepada Penggugat/-
Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
22/G/2019/PTUN-JBI masing-masing tanggal 23 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan Memori
Bandingnya tertanggal 14 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 14 Januari 2020, dan telah
diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat/ Terbanding
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:
22/G/2019/PTUN-JBI pada tanggal 14 Januari 2020, bahwa memori banding

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.43/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/G/2019/PTUN-JBI, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya; -----

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 17 Desember 2019 dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 22/G/2019/PTUN-JBI tanggal 17 Desember 2019 ; -----

Mengadili sendiri

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----M
enyatakan menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya; -----
- 2.-----M
embebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Pembanding, pihak Penggugat/ Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 24 Januari 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 22/G/2019/PTUN-JBI pada tanggal 24 Januari 2020, bahwa Kontra Memori

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.43/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding Penggugat/ Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/G/2019/PTUN-JBI, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya; -----

enerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/G/2019/PTUN-JBI tanggal 17 Desember 2019; -----

enerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/G/2019/PTUN-JBI telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat , Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2019

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.43/B/2020/PT.TUN-MDN



sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor:
22/G/2019/PTUN-JBI pada tanggal 23 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2019, menentukan bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan yang dimohon banding diberitahukan kepada yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pengucapan putusan tanggal 17 Desember 2019, Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding hadir dipersidangan sehingga dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada persidangan pengucapan putusan tersebut, maka pemberitahuan putusan kepada Tergugat/ Pemandin dianggap telah dilakukan pada pengucapan putusan tersebut, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat/ Pembanding harus diperhitungkan sejak pengucapan putusan pada tanggal 17 Desember 2019, hingga permohonan bandingnya diajukan pada tanggal 23 Desember 2019 dan terbukti belum melebihi tenggang waktu 14 hari yang ditentukan Undang-Undang dan beralasan untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Tergugat/ Pembanding maka dalam pemeriksaan banding ini kedudukan Tergugat disebut sebagai Tergugat/ Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat disebut sebagai Penggugat/ Terbanding; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/ Pembanding telah diberitahukan kepada penggugat/ Terbanding pada tanggal 23 Desember 2019, oleh karena itu pemeriksaan banding ini telah diketahui oleh pihak Penggugat/



Terbanding sehingga dapat menggunakan haknya selaku pihak Terbanding dengan hukum acara yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa menindaklanjuti permohonan bandingnya Tergugat/ mengetahui dan dapat menggunakan haknya mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan hukum acara yang berlaku; -----

Pembanding telah mengajukan Surat memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 14 Januari 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 14 Januari 2020, sehingga dengan pemberitahuan itu pihak yang bersangkutan telah mengetahuinya dan dapat menggunakan haknya mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan hukum acara yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/ Terbanding telah menyerahkan Surat Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 24 Januari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 24 Januari 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana dimuat dalam Kontra Memori Banding tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (selanjutnya disebut Pengadilan Tinggi) setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan banding ini Tergugat/ Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/G/2019/PTUN-JBI yang dimohon banding dan memohon kepada Pengadilan Tinggi agar membatalkan putusan tersebut dan

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.43/B/2020/PT.TUN-MDN



mengadili sendiri dengan mengabulkan jawabannya, sebaliknya Penggugat/ Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya memohon agar menguatkan putusan Pengadilan tersebut pada tingkat banding dengan pertentangan dalil dan permohonan pihak-pihak yang berperkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama karena telah salah menilai penerapan pasal 87 ayat 4 (b) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan penerapan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang terkait dengan penilaian terhadap pemberhentian Penggugat/ Terbanding dari pegawai negeri sipil tidak melalui surat usulan dari Pejabat Yang Berwenang (PYB) dalam hal ini Sekretaris Daerah serta telah menjatuhkan hukuman yang kedua kalinya terhadap Penggugat/ Terbanding atas kesalahannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat/ Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan pasal 266 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan Tergugat/ Pembanding telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum dan azas kecermatan formal serta tidak sesuai dengan azas Ne Bis In Idem yang menyatakan bahwa seseorang tidak bisa diberi hukuman kedua kalinya atas satu kesalahan yang sama; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa meskipun Penggugat/ Terbanding diberhentikan tanpa adanya usulan dari Pejabat Yang Berwenang (PYB) yang dalam hal ini adalah sekretaris Daerah Propinsi Jambi dan hanya

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.43/B/2020/PT.TUN-MDN



berupa Nota Dinas No: 723/BKP-4.2/V/2019 tanggal 21 Mei 2019/16 Ramadhan 1440H, perihal mohon penandatanganan Keputusan Gubernur Jambi tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, (Bukti T.8) akan tetapi perlu ditegaskan disini bahwa dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat/ Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam sengketa ini adalah atas dasar putusan Pengadilan Nomor: 40/Pid.B/TPK/2012/Pro, JBI tanggal 23 April 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap Penggugat/ Terbanding dan sesuai ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 poin (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti P.1.1 = T-9); -----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah dengan penjatuhan pidana pada tahun 2013 kepada Penggugat/ Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan alasan hukum untuk memberhentikan yang bersangkutan berdasarkan Pasal 87 ayat 4 (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setelah mencermati kaedah hukum yang terkait dengan alasan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil memenuhi syarat untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, jika terbukti yang bersangkutan “pernah dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, oleh karena terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 40/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 23 April

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.43/B/2020/PT.TUN-MDN



2013, Penggugat/Terbanding telah terbukti melakukan korupsi dalam jabatan, putusan tersebut diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 17/PID.SVS/2013/PT.JBI tanggal 27 Juni 2013. Selanjutnya Mhkamah Agung dengan putusan kasasi Nomor: 1664 K/Pid.Svs/2013 tanggal 6 Nopember 2013 dan karenanya pemberhentian Penggugat/Terbanding yang ditetapkan oleh keputusan objek sengketa telah sesuai dengan kaedah hukum yang ditentukan dalam Pasal 87 ayat 4 (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kaedah hukum yang menjadi syarat untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah cukup dengan alasan pernah dipenjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 ayat 4 (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dalil Penggugat/Terbanding yang mempersoalkan penerapan peraturan yang menjadi dasar atas pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak relevan, dan terbukti bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa aquo tidak merupakan putusan yang Ne Bis In Idem terhadap diri Penggugat/Terbanding karena meskipun hukuman yang telah dijatuhkan kepada Penggugat/Terbanding berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun berdasarsan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P.9-5). Meskipun hukuman tersebut bertolak dari perbuatan yang sama yaitu melakukan tindak pidana, akan tetapi ketentuan hukuman disiplin dan penegakan hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.43/B/2020/PT.TUN-MDN



kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan diatur dengan prosedur dan hukum materiil yang berbeda, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat terhadap putusan Majelis Tingkat Pertama terhadap objek sengketa yang melanggar asas Ne Bis In Idem adalah tidak beralasan hukum karena Tergugat/Pembanding semata-mata melakukan kewajiban dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dimuat pada akhir putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, maka permohonan Tergugat/Pembanding telah dikabulkan, sehingga pada pemeriksaan tingkat banding ini Penggugat/Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 87 ayat 4 (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembandig;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/G/2019/PTUN-JBI tanggal 17 Desember 2019, yang dimohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;

2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG,SH.,M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH** dan **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **ANNI F. PAKPAHAN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,
Hal 14 dari 14 hal Putusan No.43/B/2020/PT.TUN-MDN



BUDHI HASRUL, SH

DR.ARIFIN MARPAUNG,SH.,M.Hum

ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ANNI F. PAKPAHAN, SH

Perincian Biaya Perkara:

- 1. Biaya MeteraiRp. 6.000,-**
- 2. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-**
- 3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 234.000,-**
- J u m l a h Rp. 250.000,-**

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)